BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Dana Pihak Ketiga

2.1.1.1 Pengertian Dana Pihak Ketiga

Menurut Rizal Yaya (2014:116), dana pihak ketiga didefinisikan sebagai berikut:

> "Penghimpunan dana dari masyarakat di perbankan syariah menggunakan instrumen yang sama dengan penghimpunan dana pada perbankan konvensional, yaitu instrumen giro, tabungan, dan deposito. Ketiga jenis instrumen ini biasa disebut dana pihak ketiga (DPK)".

Menurut Ismail (2010:43), dana pihak ketiga didefinisikan sebagai berikut:

"Dana pihak ketiga biasanya dikenal dengan dana masyarakat merupakan dana yang dihimpun oleh bank yang berasal dari masyarakat dalam arti luas, meiliputi masyarakat individu, maupun badan usaha".

Menurut Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin (2010: 579), dana pihak ketiga didefinisikan sebagai berikut:

> "Dana pihak ketiga adalah dana yang diperoleh dari masyarakat, dalam arti masyarakat sebagai individu, perusahaan, pemerintah, rumah tangga, koperasi, yayasan, dan lain-lain dalam mata uang rupiah maupun dalam valuta asing. DPK yang diperoleh ini merupakan hasil dari penghimpunn dalam bentuk giro, tabungan dan deposito. Pada bank syariah biasa DPK dihimpun dari giro wadiah, tabungan wadiah, tabungan mudhrabah, dan deposito mudharabah".

Menurut Kasmir (2012:70), dana pihak ketiga didefinisikan sebagai berikut:

> "Dana pihak ketiga yaitu dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berbentuk giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan atau yang dapat dipersamakan dengan itu. Secara garis besar, sumber dana bank dapat diperoleh dari tiga sumber yaitu dari bank itu sendiri (dana pihak kesatu), dari lembaga keuangan lainnya (dana pihak kedua) dan dana dari masyarakat luas (dana pihak ketiga)".

Berdasarkan definisi-definisi di atas, dapat disimpulkan dana pihak ketiga adalah penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

2.1.1.2 Jenis Dan Sumber Dana Pihak Ketiga

1. **Giro *Wadiah***

Berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bahwa:

> "Giro adalah simpanan berdasarkan akad *wadiah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan perintah pemindahbukuan".

Menurut Rizal Yaya (2014:97-98), giro wadiah didefinisikan sebagai berikut:

> "Giro *wadiah* adalah giro yang harus mengikuti fatwa DSN tentang *wadiah*. Akad wadiah adalah akad penitipan dana dengan ketentuan penitipan dana mengizikan kepada bank untuk memanfaatkan dana yang dititipkan tersebut dan bank mengembalikan apabila sewaktu-waktu penitip mengambil dana tersebut".

Menurut Veithzal Rivai dan Arvin Arifin (2010:579),giro *wadiah* didefinisikan sebagai berikut:

> "Giro *Wadiah* adalah titipan dana dari pemilik dana pada bank syariah, dimana bank syariah wajib mengembalikan dana titipan sewaktu-waktu jika pemilik dana melakukan penarikan menggunakan cek, bilyet giro, kartu ATM, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan".

Berdasarkan definisi-definisi diatas dapat disimpulkan bahwa giro *wadiah* adalah akad titipan giro yang dijalankan berdasarkan akad *wadiah*, yakni titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki.

1) Ketentuan Umum Giro *Wadiah*

Adapun ketentuan umum giro *wadiah* adalah sebagai berikut :

a. Dana wadiah dapat digunakan oleh bank syariah untuk kegiatan komersial dengan syarat bank harus menjamin pembayaran kembali nominal dana *wadiah* tersebut.
b. Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana menjadi hak milik atau ditanggung bank, sedangkan pemilik dana tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian. Bank dimungkinkan memberikan bonus kepada pemilik dana sebagai suatu intensif untuk menarik dana masyarakat tapi tidak boleh diperjanjikan di muka.
c. Pemilik dana *wadiah* dapat menarik kembali dananya sewaktu-waktu baik sebagian ataupun seluruhnya.

2. Giro *Mudharabah*

Menurut Rizal Yaya (2014:99), giro *mudharabah* didefinisikan sebagai berikut:

> "Giro *mudharabah* merupakan instrument penghimpunan dana melalui produk giro yang menggunakan akad mudharabah. Giro *mudharabah* harus mengikuti fatwa DSN tentang mudharabah. Akad *mudharabah* adalah akad yang digunakan dalam perjanjian antara pihak penanam dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiataan usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya".

3. Tabungan *Wadiah*

Menurut Undang-Undang No. 10 1998 tentang Perbankan menyebutkan bahwa :

> "Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik nasabah/muwaddi Bank/mustawda' Akad Wadiah Penyerahan titipan Pengembalian titipan saat diminta Dunia Usaha Bonus 22 dengan cek, bilyet giro dan atau alat lainya yang dipersamakan dengan itu".

Menurut Mia Lasmi Wardiah (2013:161) tabungan didefinisikan sebagai berikut:

> "Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan dengan syarat tertentu yang disepakati dan tidak dengan cek atau bilyet giro atau alat lain yang dapat dipersamakan dengan itu. Cara penarikan rekening tabungan yang paling banyak digunakan saat ini adalah dengan buku tabungan, cash card atau kartu ATM dan debet card".

Menurut Dwi Suwiknyo (2009:247), tabungan *wadiah* didefinisikan sebagai berikut:

> "Tabungan *wadiah* adalah titipan pihak ketiga pada bank syariah yang penarikannya dapat dilakukan dengan syarat tertentu yang disepakati

> dengan kuitansi, kartu ATM, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindah bukuan".

Berdasarkan definisi-definisi diatas dapat disimpulkan bahwa tabungan wadiah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan akad *wadiah*, yakni titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendaki pemiliknya.

1) Ketentuan Umum Tabungan *Wadiah*

Adapun ketentuan umum tabungan *wadiah* adalah sebagai berikut :

a. Tabungan wadiah merupakan tabungan yang bersifat titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak pemilik dana.
b. Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana menjadi milik atau tanggungan bank syariah, sedangkan nasabah penitip tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian.
c. Bank syariah dimungkinkan memberikan bonus kepada pemilik harta sebagai sebuah insentif selama tidak diperjanjikan dalam akad pembukaan rekening.

4. Tabungan *Mudharabah*

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio (2008:156), tabungan *Mudharabah* didefinisikan sebagai berikut:

> "Tabungan dengan akad *mudharabah* adalah simpanan yang dipercayakan pada bank syariah oleh pihak ketiga dengan prinsip *mudharabah*. Di antaranya, keuntungan dari simpanan yang disalurkan untuk usaha harus

> dibagi antar *shahibul maal* (dalam hal ini nasabah) dan *mudharib* (dalam hal ini bank syariah), adanya tenggang waktu antara dana yang diberikan dan pembagian keuntungan, karena untuk melakukan investasi dengan memutar dana itu diperlukan waktu yang cukup".

Menurut Veithzal Rivai dan Arvin Arifin (2010:581), tabungan *mudharabah* menyatakan bahwa :

> "Tabungan *Mudharabah* adalah simpanan dana dari pihak ketiga sebagai *shahibul maal* kepada pihak bank sebagai *mudharib*, dimana seluruh simpanan tersebut akan disalurkan untuk usaha tertentu dengan kesepakatan bagi hasil antara keduanya".

Berdasarkan dua definisi diatas dapat disimpulkan bahwa tabungan *mudharabah* adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan akad mudharabah. *Mudharabah* sendiri mempunyai dua bentuk, yakni *mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*, perbedaan yang mendasar diantara keduanya terletak pada ada atau tidaknya persyaratan yang diberikan pemilik harta kepada pihak bank dalam mengelola hartanya.

1) Ketentuan Umum Tabungan *Mudharabah*

Adapun ketentuan umum tabungan *mudharabah* adalah sebagai berikut :

a. Nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana sedangkan bank syariah bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.
b. Sebagai m*udharib*, bank syariah dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya.

c. Modal harus dinyatakan dengan jumlah dan dalam bentuk uang bukan piutang.
d. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam bentuk akad pembukaan rekening.
e. Bank syariah tidak diperkenankan mengurangi nisbah yang bersangkutan.

5. Deposito *Mudharabah*

Menurut Fatwa DSN nomor 3 Tahun 2000 menyatakan bahwa:

> "Deposito yang dibenarkan dalam syariah adalah deposito berdasarkan prinsip *mudharabah.* Dalam transaksi *mudharabah*,nasabah bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) dan bank bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*)".

Menurut Veithzal Rivai dan Arvin Arifin (2010:581), deposito *mudharabah* didefinisikan sebagai berikut :

> "Investasi berjangka untuk memperoleh bagi hasil keuntungan dari kegiatan penyaluran dana yang dilakukan oleh bank syariah. Dikarenakan berjangka maka penarikan deposito *mudharabah* hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu sesuai kesepakatan".

Berdasarkan kedua definisi diatas maka dapat disimpulka bahwa deposito *mudharabah* adalah investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan Bank Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah (UUS).

1) Ketentuan Umum Deposito *Mudharabah*

Adapun ketentuan umum deposito *mudharabah* adalah sebagai berikut :

a. Bank syariah bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*), sedangkan nasabah sebagai pemilik dana (*shahibul maal*).
b. Dalam kapasitasnya sebagai pengelola dana bank syariah dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta mengembangkannya.
c. Dari hasil pemanfaatan dana, bank syariah akan mengembagihasilkan keuntungan yang diperoleh kepada nasabahnya dengan nisbah yang telah disepakati dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.

2.1.1.3 Indikator dana pihak ketiga adalah sebagai berikut,

Menurut Kasmir (2012:75) perhitungan Dana Pihak Ketiga (DPK) secara keseluruhan dapat dinyatakan sebagai berikut :

DPK=Giro *Wadiah*+Tabungan *Wadiah*+Tabungan *Mudharabah*+Deposito *Mudharabah*+Giro *Mudharabah*

Sumber : Kasmir (2012:75)

2.1.2 Inflasi

2.1.2.1 Pengertian Inflasi

Menurut Karim (2010:135), inflasi didefinisikan sebagai berikut :

"Inflasi merupakan kenaikan harga barang dan jasa secara umum selama satu periode tertentu".

Menurut Irham (2011:67), inflasi didefinisikan sebagai berikut:

> "Inflasi merupakan suatu kejadian yang menggambarkan situasi dan kondisi dimana harga barang mengalami kenaikan dan nilai mata uang mengalami pelemahan".

Menurut Sadono Sukirno (2004:333) , inflasi didefinisikan sebagai berikut:

> "Inflasi juga diartikan sebagai kenaikan harga-harga barang dan jasa yang terjadi karena permintaan bertambah lebih besar dibandingkan dengan penawaran barang di pasaran. Dengan kata lain terlalu banyak uang yang memburu barang yang jumlahnya terbatas".

Berdasarkan ketiga definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa inflasi adalah sebagai kenaikan tingkat harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus selama waktu tertentu.

2.1.2.2 Macam-macam Inflasi

Macam-macam inflasi menurut Irham (2011:68) :

"A. Berdasarkan area timbulnya:

1. Inflasi yang berasal dari dalam negeri (*domestic inflation*) Terjadi karena faktor situasi dan kondisi yang terjadi di dalamnegeri, seperti karena kebijakan pemerintah yang mengeluarkan deregulasi yang mampu mempengaruhi kondisi kenaikan harga.
2. Inflasi yang berasal dari luar negeri (*imported inflation*). Disebutkan oleh faktor situasi dan kondisi yang terjadi diluar negeri,seperti terjadinya goncangan ekonomi di Amerika serikat yang berpengaruh pada naiknya berbagai barang yang berasal dari sana.

B. Berdasarkan Penyebab dari inflasi:

1. *Structural Inflation* (inflasi struktural) Inflasi yang ditimbulkan oleh bertambahnya volume uang tetapi karena pergeseran struktur ekonomi, yaitu pergerakan faktor-faktor produksi dari sektor non-industri ke sektor industri.

2. *Cost Push Inflation* (inflasi desakan biaya) Inflasi ini timbul disebabkan oleh kebijakan perusahaan yang menaikan harga barang dagangannya karena implikasi dari kenaikan biaya internal seperti kenaikan upah buruh, suku bunga, atau juga karena mengharapkan memperoleh laba yang tinggi.

3. *Demand Full Inflation* (desakan permintaan) Inflasi yang timbul karena didorong oleh biaya atau inflasi lain, seperti faktor kenaikan pendapatan masyarakat atau juga disebabkan oleh ketakutan terhadap kenaikan harga yang terus-menerus sehingga masyarakat memborong barang. inflasi seperti itu juga disebut dengan inflasi yang timbul karena dorongan permintaan.

C. Berdasarkan skala penilaian inflasi:

1. Inflasi ringan (100% pertahun)

2. Inflasi sedang (10-30% pertahun)

3. Inflasi berat (30-100% pertahun)

4. Hiperinflasi(>100% pertahun)".

2.1.2.3 Tingkatan Inflasi

Seperti halnya penyakit, inflasi menunjukan berbagai tingkat kepelikan. Menurut Samuelson dan Nordhaus (2004:385-386), Penting untuk mengklasifikasikannya ke dalam tiga kategori : Inflasi Rendah, Inflasi yang Melambung, dan Hiperinflasi.

"1.Inflasi Rendah Inflasi Rendah dicirikan oleh harga naik perlahan-lahan dan dapat diramalkan. Kita dapat mendefinisikannya sebagai tingkat inflasi tahunan dengan digit tunggal. Ketika harga relatif stabil, "orang-orang mempercayai uang" karena uang mempertahankan nilainya dari bulan ke bulan dan dari tahun ke tahun.

2.Inflasi Melambung Inflasi dalam cakupan digit ganda atau trple misalnya 20, 100, atau 200 persen per tahun disebut "Inflasi yang Melambung". Ketika inflasi yang melambung menjadi berakar, distorsi ekonomi serius timbul. Umumnya, kebanyakan kontrak diindekskan ke "Indeks Harga" atau ke mata uang asing seperti

Dollar. Pada kondisi ini, uang kehilangan nilainya dengan cepat, sehingga orang-orang hanya memegang jumlah uang yang sangat minim yang dibutuhkan untuk transaksi sehari-hari. Pasar finansial bertambah buruk saat modal terbang ke luar negeri. Orang-orang menimbun barang, membeli rumah, dan tidak akan meminjamkan uang dangan suku bunga nominal yang rendah.

3.*Hiperinflasi* Ketika ekonomi nampak selamat dari inflasi yang melambung, ketegangan ketiga dan yang mematikan mengambil alih ketika kanker hiperinflasi. Penelitian-peneliatian menemukan beberapa keistimewaan umum pada hiperinflasi. Pertama, stok uang nyata (diukur dengan stok uang dibagi oleh tingkat harga) menurun dengan drastis. Kedua, harga relatif menjadi sangat tidak stabil, dibawah kondisi yang normal, upah nyata seseorang bergerak hanya satu persen atau kurang dari bulan ke bulan, namun dalam kondisi *hiperinflasi* berubah dengan rata-rata sepertiga (ke atas atau ke bawah) setiap bulannya".

2.1.2.4 Indikator Inflasi

Menurut Tandelilin (2010:342) menyatakan bahwa inflasi dapat didefinisikan sebagai berikut:

"Inflasi merupakan kecenderungan terjadinya peningkatan harga produk-produk keseluruhan terjadi penurunan daya beli uang".

Inflasi ini dihitung dengan menggunakan pendekatan indeks harga konsumen (IHK). IHK merupakan indikator yang digunakan oleh pemerintah untuk mengukur inflasi di Indonesia. Badan Pusat Statistik selaku badan pemerintah yang bertugas mengeluarkan laporan IHK tiap bulannya. Indeks Harga Konsumen (IHK) dihitung menggunakan rumus:

$$LI_t = \frac{IHK_t - IHK_{t-1}}{IHK_{t-1}} \times 100\ \%$$

Sumber : Asfia Murni, 2013:39

Keterangan:

LIt = Laju Inflasi pada periode

IHKt = Indeks Harga Konsumen periode

IHKt-1 = Indeks Harga Konsumen periode t-1

2.1.3 Profitabilitas

2.1.3.1 Pengertian Profitabilitas

Pengertian Profitabilitas menurut Tri Hendro dan Conny Tjandra Rahardja (2014:206) adalah sebagai berikut :

> "Profitabilitas adalah kemampuan suatu bank untuk menghasilkan keuntungan, baik yang berasal dari kegiatan operasional maupun yang berasal dari kegiatan-kegiatan non operasionalnya, Profitabilitas merupakan salah satu faktor yang dipertimbangkan dalam menilai sehat tidaknya suatu bank selain faktor modal,kualitas aktiva,manajemen, dan likuiditas".

Pengertian Profitabilitas menurut Sofyan Syafri Harahap (2011:304) Profitabilitas adalah sebagai berikut :

> "Kemampuan perusahaan mendapatkan laba melalui semua kemampuan, dan sumber yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang, dan sebagainya".

Mengingat pentingnya peranan bank syariah di Indonesia, maka perlu ditingkatkan kinerja bank syariah agar perbankan dengan prinsip syariah tetap

sehat dan efisien, Profitabilitas merupakan indikator yang paling tepat untuk mengukur kinerja suatu bank. Menurut Karya dan Rakhman, tingkat *Return on Assets* (ROA) digunakan untuk mengukur profitabilitas bank karena Bank Indonesia sebagai pembina dan pengawas perbankan lebih mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank yang diukur dari aset yang dananya berasal dari sebagian besar dana simpanan masyarakat, semakin besar ROA suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank dan semakin baik posisi bank tersebut dari segi penggunaan asset. Dipilihnya industri perbankan karena sangat diperlukan bagi kelancaran kegiatan perekonomian sektor riil. Serta lebih dikhususkan pada perbankan syariah karena penelitian tentang profitabilitas bank syariah masih jarang dilakukan.

2.1.3.2 Pengertian *Return On Asset* (ROA)

Menurut Kasmir (2012:297), *return on asset* (ROA) didefinisikan sebagai berikut :

> "Rentabilitas atau yang sering disebut profitabilitas usaha rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitasyang dicapai oleh bank yang bersangkutan".

Menurut Eduardus Tandelilin (2010:372), menyatakan pengertian ROA sebagai berikut:

> *"Return on Assets* (ROA) yaitu mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih berdasarkan tingkat asset yang tertentu. Rasio profitabilitas menghubungkan laba dengan besaran tertentu yaitu penjualan maupun modal atau aktiva yang digunakan untuk menghasilkan laba.

> Rasio profitabilitas dapat dihitung dengan *Return On Asset* (ROA) disebut juga sebagai rentabilitas ekonomi merupakan ukuran kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan semua aktiva yang dimilki oleh perusahaan".

Menurut Sofyan Syafri Harahap (2011:304), menyatakan pengertian ROA sebagai berikut:

> "*Return On Assets* (ROA) menggambarkan perputaran aktiva diukur dari volume penjualan. Semakin besar rasio ini semakin baik. Hal ini berarti bahwa dapat lebih cepat berputar dan meraih laba".

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas peneliti dapat menyatakan bahwa *Return On Asset* (ROA) merupakan ukuran kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan semua aset yang dimiliki oleh suatu perusahaan. ROA diperoleh dengan membandingkan laba bersih setelah pajak dengan total seluruh asset yang dimiliki.

2.1.3.3 Indikator *Return On Asset* (ROA)

Menurut Kasmir (2012:201), rumus ROA dapat dihitung sebagai berikut:

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Aset}}$$

Sumber : Kasmir (2012:201)

Keterangan:

1) Laba setelah pajak (Net Profit) merupakan laba yang telah dikurangi biaya-biaya yang merupakan beban perusahaan dalam suatu periode tertentu termasuk pajak. ROA = x100%
2) Total asset merupakan total atau jumlah keseluruhan dan kekayaan perusahaan yang terdiri dari aktiva lancar, aktiva tetap dan aktiva lain-lain, yang nilainya seimbang dengan total kewajiban dan ekuitas.

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Hubungan Dana Pihak Ketiga Terhadap Profitabilitas

Bank diharapkan selalu berada ditengah masyarakat, agar aliran uang dari masyarakat yang mempunyai kelebihan dana dapat ditampung kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat. Keuntungan utama bank berasal dari sumber sumber dana dengan bunga yang akan diterima dari alokasi tertentu. Dapat dipahami secara konsep bahwa dana pihak ketiga dihimpun kemudian disalurkan oleh bank kepada masyarakat dalam bentuk aktiva produktif berupa kredit, dalam bank syariah berupa pembiayaan. Kredit/pembiayaan merupakan sumber pendapatan dan keuntungan bank yang terbesar.

Menurut Sinungan (2000) yaitu semakin meningkatnya pangsa pasar dana pihak ketiga, semakin meningkat kredit yang diberikan. Meningkatnya kapasitas kredit menyebabkan perolehan pendapatan meningkat sehingga laba yang diperoleh bank juga meningkat. Sedangkan apabila dana pihak ketiga (DPK) turun, maka profitabilitas bank syariah juga akan mengalami penurunan (Karim, 2006: 279). Menurut peneliti terdahulu Helmia Mabchut (2011:82) DPK berpengaruh positif terhadap tingkat profitabilitas bank umum

syariah, hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian milik Yuliani (2007). Berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Yoli Lara Sukma (2013) dana pihak ketiga tidak berpengaruh terhadap profitabilitas bank, hal ini menunjukkan bahwa semakin besar dana pihak ketiga yang dimiliki oleh suatu bank, belum tentu mencerminkan laba yang besar yang akan diperoleh bank tersebut, penelitian tersebut di dukung juga oleh Putra (2011) menyatakan bahwa dana pihak ketiga tidak berpengaruh terhadap profitabilitas disebabkan karena ketidakseimbangan antara jumlah sumber dana yang masuk dengan jumlah kredit yang dilemparkan kepada masyarakat.

Berdasarkan beberapa penjelasan diatas dapat dilihat bahwa peningkatan atau penurunan atau kenaikan Dana Pihak Ketiga akan berpengaruh terhadap profitabilitas

2.2.2 Hubungan Inflasi Terhadap Profitabilitas

Inflasi dapat berpengaruh buruk bagi perekonomian. Apabila terjadi inflasi yang parah tak terkendali (hiperinflasi) maka keadaan perekonomian menjadi kacau dan perekonomian dirasakan lesu. Hal ini mengakibatkan minat masyarakat untuk menabung, atau berinvestasi dan berproduksi menjadi berkurang. Harga meningkat dengan cepat, masyarakat akan kewalahan menanggung dan mengimbangi harga kebutuhan sehari-hari yang terus meroket.

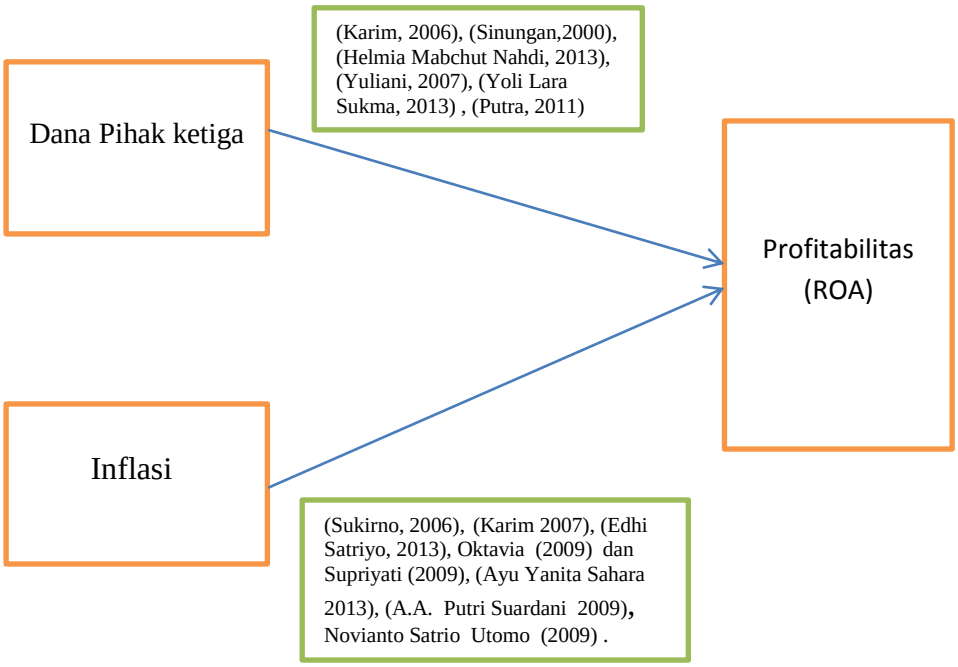
Apabila negara mengalami inflasi tinggi akan menyebabkan naiknya konsumsi, sehingga akan mempengaruhi pola saving dan pembiayaan pada masyarakat. Perubahan tersebut akan berdampak pada kegiatan operasional bank

syariah, jumlah dana dari masyarakat yang dihimpun akan semakin berkurang sehingga nantinya akan mempengaruhi kinerja bank syariah dalam memperoleh pendapatan dan menghasilkan profit (Sukirno, 2006:15) dan inflasi yang tinggi dapat menimbulkan gangguan pada fungsi uang tabungan (nilai simpan), sehingga melemahkan semangat menabung dengan kata lain kurangnya minat menabung dari masyarakat akan menurunkan nilai permodalan bank yang selanjutnya dapat menurunkan laba pada bank (Karim 2007: 139). Menurut Peneliti terdahulu (Edhi Satriyo, 2013) Hasil pengujian hipotesis 4 menunjukkan bahwa inflasi memiliki arah negatif namun tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ROA, hal ini menunjukkan bahwa meskipun inflasi mengalami kenaikan, namun laba yang dipeorleh bank syariah tidak mengalami penurunan yang signifikan dan sebaliknya. Hasil sama juga ditunjukkan oleh penelitian Oktavia (2009) dan Supriyati (2009) yang menyatakan bahwa Inflasi tidak berpengaruh terhadap ROA bank.

Hal tersebut bertolak belakang dengan hasil penelitian Ayu Yanita Sahara (2013) yang menyatakan bahwa inflasi berpengaruh positif terhadap ROA pada Bank Syariah di Indonesia tahun 2008-2010, hasil pengujian ini menunjukkan bahwa semakin besar inflasi maka ROA bank syariah semakin besar, hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian A.A. Putri Suardani (2009) serta Novianto Satrio Utomo (2009) yang menyatakan bahwa inflasi berpengaruh positif terhadap Return On Asset (ROA), jika peningkatan harga yang dapat dinikmati oleh perusahaan lebih tinggi daripada biaya produksi yang dikeluarkan, maka profitabilitas perusahaan akan naik.

Berdasarkan beberapa penjelasan diatas dapat dilihat bahwa peningkatan atau penurunan Inflasi akan berpengaruh terhadap profitabilitas.

2.3 Paradigma Penelitian



Gambar 2.1

Paradigma Penelitian

2.4 Hipotesis

Menurut Sugiono (2012:96) mengemukakan pengertian hipotesis adalah sebagai beikut :

> "Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan".

Berdasarkan penjelasan dan paradigm penelitian diatas, penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H_1: Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh terhadap Profitabilitas.

H_2: Inflasi berpengaruh terhadap Profitabilitas.